

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kelangsungan hidup dari suatu usaha merupakan tujuan utama yang harus dimiliki sebuah entitas mulai dari berdirinya bisnis tersebut, serta selalu dikatakan dengan bagaimana kecakapan manajemen dalam membawa perusahaan untuk dapat bertahan selama mungkin baik dari segi keuangan maupun non keuangan (W. Saputra, 2018). Laporan keuangan yang disusun manajemen menjadi salah satu wujud informasi dari entitas yang menerangkan terkait dengan kondisi keuangan serta tingkat kinerja perusahaan yang menjadi pertimbangan utama untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disusun harus relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan serta disajikan sesuai PSAK. Maka dari itu peran auditor sangatlah penting dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak ketiga untuk menjembatani antara kepentingan para pengguna dengan pihak penyedia informasi dalam hal merealisasi keandalan laporan keuangan dan tidak menyesatkan para penggunanya, karena akuntan publik dinilai memiliki independensi. Jasa yang auditor berikan yaitu guna menilai wajar atau tidaknya laporan keuangan yang disajikan entitas berupa opini audit yang tertuang pada laporan auditor independen.

Opini dari auditor pada laporan keuangan perusahaan sangat penting bagi para investor guna pengambilan keputusan saat melakukan investasi, karenanya peran auditor sangat diperlukan untuk memberikan informasi tersebut. Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan auditor saat menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Kelangsungan hidup perusahaan atau yang lebih dikenal dengan istilah *going concern* menjadi salah satu faktor penting untuk menjadi pertimbangan auditor saat akan memberikan opininya. Pada prinsipnya *going concern* yaitu suatu asumsi yang memaknai terkait suatu kegiatan usaha akan terus beroperasi secara berkelanjutan untuk waktu yang panjang, artinya perusahaan akan terus berlanjut dalam waktu yang tidak terbatas dan tidak bertujuan untuk dilikuidasi. Dalam penelitian Septiana & Dana (2019) mendefinisikan *going concern* sebagai kelangsungan hidup dari entitas yang ditetapkan sebagai asumsi

pada pelaporan keuangan. Dimana secara operasional asumsi tersebut yang nantinya mengharuskan entitas atau perusahaan mampu mempertahankan kegiatan usahanya di masa mendatang, segala informasi tersebut akan diberikan oleh auditor dalam laporan audit sebagai pihak yang independen.

Penelitian (Yuliyani & Erawati, 2017) mengungkapkan bahwa laporan audit yang di dalamnya memuat informasi terkait dengan kelangsungan hidup perusahaan harus lebih diperhatikan oleh para pengguna laporan keuangan, terutama investor dalam memperkecil adanya risiko saat pengambilan keputusan. Dimana ketika investor ingin melakukan investasi terhadap suatu perusahaan, harus memastikan bahwa kondisi keuangan khususnya yang memuat tentang kelangsungan hidup perusahaan menjadi hal utama yang harus diketahui. Sehingga opini atas laporan keuangan tersebut menjadi sebuah gambaran utama bagi para investor yang dinilai penting dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi.

Standar Audit (SA) 570 tentang Kelangsungan Usaha dalam paragraf ke enam menerangkan bahwa salah satu tanggung jawab auditor yaitu untuk mengumpulkan bukti yang tepat serta cukup dalam penerapan asumsi manajemen terkait dengan kelangsungan usaha atas penyajian dan penyusunan laporan keuangan juga guna memberi kesimpulan terkait dengan ketidakpastian yang material dan hubungannya dalam mempertahankan kelangsungan hidup sebagai bentuk kemampuan entitas (IAPI, 2013). Walaupun tujuan utama audit tidak untuk mengevaluasi kesehatan atas keuangan perusahaan, tetapi dalam standar auditing bahwa auditor mengemban tanggung jawab dalam mengevaluasi suatu entitas apakah memiliki kemungkinan kelangsungan usahanya atau *going concern* (Arens et al., 2017 hlm. 56). Disamping itu, apabila adanya keraguan yang secara substansial terkait dengan kemampuan entitas untuk terus melanjutkan kegiatan usahanya dan auditor yakin akan kesimpulan tersebut, maka dengan begitu auditor harus menerbitkan opini WTP dengan paragraf penjelasan tanpa mempertimbangkan pengungkapan yang terdapat pada laporan keuangan tersebut.

Banyak indikator yang dapat dipergunakan oleh auditor untuk memprediksi dan menerbitkan keputusan opini *going concern* terhadap kliennya, baik indikator yang bersumber dari data keuangan perusahaan atau indikator non keuangan perusahaan. Salah satu indikator keuangan yang umum digunakan yaitu

kebangkrutan yang merupakan sebuah indikasi nyata akan adanya keraguan akan kelangsungan hidup dari suatu entitas. Kebangkrutan merupakan suatu kondisi dimana perusahaan sudah tidak memiliki kecukupan dana dalam menjalankan kegiatan operasinya (Pangkey et al., 2018). *The cohen commission* dalam penelitian Muhamadiyah (2013) mengungkapkan bahwa dengan digunakannya suatu model prediksi kebangkrutan hasilnya akan memiliki akurasi lebih tinggi jika dibanding dengan opini auditor dalam hal menentukan tanda-tanda kebangkrutan yang dialami perusahaan di masa mendatang.

Prediksi kebangkrutan *Z Score* ini dikemukakan oleh Altman dan McGough kemudian model tersebut direvisi dengan melakukan analisa untuk melihat tingkat akurasi prediksi kebangkrutan jika dengan memakai opini auditor dan juga menggunakan model prediksi kebangkrutan. Hasil yang diperoleh menjelaskan bahwa model prediksi kebangkrutan memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi yaitu sebesar 82% dibandingkan dengan opini audit yang hanya memiliki nilai akurasi sejumlah 46% (Nursasi & Maria, 2013). Pernyataan ini juga diperkuat dengan penelitian Tan & Wibisana (2020) yang menganalisis model Altman *Z Score* dan model Springate *S Score*, yaitu hasilnya menunjukkan bahwa model Altman *Z Score* memiliki kemampuan lebih baik dalam memprediksi kebangkrutan dengan nilai 82,5%. Selanjutnya model prediksi kebangkrutan tersebut disarankan sebagai salah satu pertimbangan auditor dalam menyatakan kemampuan perusahaan untuk menjaga kelangsungan usahanya dengan memberi sebuah tanda kepada auditor tentang suatu masalah yang jika menggunakan prosedur audit tradisional akan sulit untuk dideteksi.

Selain itu, faktor lainnya yang dapat digunakan dalam mendefinisikan kondisi keuangan perusahaan yaitu arus kas. Pada penelitian Ihwandi & Rizal (2018) menjelaskan bahwa terdapat dua gambaran dalam arus kas yaitu arus kas masuk serta arus kas keluar yang diperoleh berdasarkan tiga aktivitas utama perusahaan yaitu aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Aktivitas operasi dinilai sangat penting dalam menggambarkan tingkat kelangsungan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha setiap harinya, sehingga harus berada dalam kondisi yang likuid atau lancar. Arus kas menjadi salah satu elemen penting karena menjadi kesatuan yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari laporan keuangan ketika auditor

melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum. Disamping itu, pada penelitian Ibrahim & Raharja (2014) juga mengungkapkan bahwa dalam memahami kinerja entitas dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara lengkap dan utuh, seorang auditor dituntut harus mampu menganalisis data dari laporan arus kas klien dalam beberapa bentuk rasio sederhana seperti *cash flow to total debt ratio*. Ketika perusahaan memperoleh kas yang memadai, maka kegagalan untuk memenuhi kewajiban dan buruknya kondisi keuangan perusahaan dapat dihindari dengan begitu diharapkan perusahaan tersebut tidak memperoleh opini *going concern*.


Selain memperhatikan faktor keuangan, pada saat memberikan opini perlu juga memperhatikan faktor yang bersifat non keuangan salah satunya adalah perkara pengadilan. Menurut Arens (2008) pada penelitian Sadirin et al. (2017) menjelaskan bahwa gugatan hukum atau perkara pengadilan yang sedang dijalani oleh perusahaan menjadi suatu keadaan atau situasi yang dapat mengakibatkan ketidakpastian tentang kelangsungan usaha perusahaan. Perkara pengadilan itu sendiri merupakan jalur hukum atau litigasi dalam penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang memang terlibat. Dalam hal ini, ketika perusahaan menjalani perkara pengadilan yang dapat membahayakan kinerja perusahaan untuk melangsungkan kegiatan usahanya, sehingga hal itu harus auditor pertimbangkan dalam memberikan opini *going concern*.

Agar dapat mendefinisikan sejauh mana faktor apa saja yang dapat mempengaruhi opini *going concern*, maka dalam penelitian ini juga menjadikan pertumbuhan perusahaan sebagai variabel moderasi, khususnya dalam memperkuat atau memperlemahnya pengaruh prediksi kebangkrutan pada opini audit *going concern*. Pertumbuhan perusahaan juga dinilai dapat memprediksi bagaimana kemampuan perusahaan untuk mengatasi guncangan dalam kegiatan operasinya. Ketika perusahaan mengalami penurunan dalam aktivitas penjualannya, yang berarti bahwa perusahaan tersebut tidak mengalami pertumbuhan sehingga penerimaan opini *going concern* akan menjadi semakin tinggi (Dewi et al., 2016).

Masalah terkait dengan *going concern* merupakan hal yang terus ada dan keberadaannya cukup kompleks. Ditambah lagi bahwa saat ini dunia sedang dilanda

Covid-19 yang mungkin dapat berdampak pada pelaporan keuangan perusahaan serta dapat mempengaruhi opini yang dikeluarkan auditor.

Gambar 1. Persentase Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha



Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Berdasarkan data yang diperoleh dari laman resmi BPS (2020) menjelaskan analisis hasil survei dampak Covid-19 pada para pelaku usaha dengan total 34.559 responden menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19 sebanyak 82,85% perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan, 15,60% memiliki pendapatan yang tetap, dan sisanya sebanyak 2,55% justru mengalami peningkatan pendapatan selama pandemi Covid-19. Selain itu pada data juga disajikan tiga sektor usaha yang mengalami penurunan pendapatan tertinggi antara lain sektor akomodasi dan makan minum sebanyak 92,47%, sektor jasa lainnya sebanyak 90,90%, serta sektor transportasi dan pergudangan sebanyak 90,34%. Pendapatan perusahaan yang mengalami penurunan pada masa pandemi Covid-19 dapat menjadi sebuah indikasi menurunnya kinerja keuangan perusahaan, pada penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa ketika adanya penurunan aktivitas penjualan yang dialami perusahaan sehingga tidak adanya pertumbuhan maka kemungkinan untuk mendapat opini *going concern* semakin besar. Hal demikian diperparah karena kondisi pandemi yang terjadi belum mampu diprediksi kapan berakhirnya. Oleh sebab itu, auditor harus mampu mempertimbangkan beberapa situasi adanya ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 baik dalam kegiatan

Andriansyah, 2021

**PENGARUH PREDIKSI KEBANGKRUTAN, RASIO ARUS KAS, DAN PERKARA PENGADILAN TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi  
 [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

operasional perusahaan dan juga kehidupan bisnisnya (Baskan, 2020). Peristiwa ini juga mendorong peneliti untuk menerapkan variabel moderasi pertumbuhan perusahaan, dengan memperhatikan rasio tingkat penjualan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, guna melihat bagaimana pengaruh pertumbuhan perusahaan dalam memoderasi hubungan prediksi kebangkrutan terhadap opini audit *going concern*. Mengingat bahwa pada masa pandemi ini juga telah mempengaruhi hasil dari bukti audit yang diperoleh, misalnya dengan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang berpengaruh pada pembatasan akses serta perjalanan dan ketersediaan personel dari auditor dan klien (Syafdinal et al., 2020). Selain permasalahan Covid-19, sepanjang tahun 2019-2020 terdapat banyak perusahaan yang *delisting* dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mayoritas dikarenakan perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

Tabel 1. Perusahaan *Delisting* pada BEI karena Masalah *Going Concern*

No	Tahun	Kode	Nama Perusahaan
1	2019	APTK	PT Bara Jaya Internasional Tbk
2	2019	GMCW	PT Grahamas Citrawisata Tbk
3	2019	TMPI	PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk
4	2019	SIAP	PT Sekawan Intipratama Tbk
5	2020	BORN	PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk
6	2020	GREN	PT Evergreen Invesco Tbk
7	2020	ITTG	PT Leo Investments Tbk
8	2020	CKRA	PT Cakra Mineral Tbk

*Sumber: Bursa Efek Indonesia (2020) dan data diolah peneliti*

Berdasarkan data di atas yang dilansir dari laman resmi BEI terkait dengan aktivitas pencatatan menjelaskan bahwa pada tahun 2019 terdapat enam perusahaan yang mengalami *delisting* dan empat diantaranya disebabkan karena *going concern* atau perusahaan tersebut tidak dapat melanjutkan kelangsungan kegiatan usahanya. Pada tahun 2020 juga terdapat enam perusahaan yang mengalami *delisting* dari BEI, dan empat diantaranya disebabkan karena *going concern* perusahaan. Seperti yang dilansir dari laman Kontan.co.id (2020) alasan BEI menghapus pencatatan

saham khususnya bagi perusahaan yang tidak *going concern* yaitu karena perusahaan mengalami peristiwa atau situasi yang dapat berpengaruh pada kelangsungan usaha secara signifikan baik yang bersifat keuangan maupun yang bersifat hukum, dengan kata lain berpengaruh terhadap status dari perusahaan tercatat sebagai perusahaan publik, disamping itu perusahaan juga tidak mampu menunjukkan tanda atau indikasi adanya pemulihan yang memadai.

Peristiwa di atas menggambarkan bahwa perusahaan yang memperoleh opini dengan penekanan *going concern* ditanggapi sebagai kabar buruk, pasalnya perusahaan meyakini bahwa itu hanya akan mempercepat kebangkrutan karena adanya respon negatif yang diberikan oleh investor dengan menarik investasinya serta kreditur yang juga turut menarik pinjamannya. Kendati demikian, opini tersebut harus tetap diterbitkan oleh auditor dengan harapan mampu menyelamatkan perusahaan yang mengalami masalah di ambang kebangkrutan (Izazi & Arfianti, 2019). Pada penelitian Saputra & Kustina (2018) juga mengungkapkan jika opini *going concern* yang terbitkan pada perusahaan dapat memberikan sinyal negatif terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Kondisi tersebut berbanding terbalik jika perusahaan justru tidak menerima opini *going concern* yang akan diartikan sebagai isyarat positif oleh para investor karena mengindikasikan perusahaan dalam kondisi sehat dan wajar.

Kasus tentang opini audit *going concern* di Indonesia salah satunya yang menimpa PT Garuda Indonesia yang diduga telah melakukan manipulasi atas laporan keuangan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kasus yang dialami PT Garuda Indonesia berawal dari pembukuan laba bersih senilai USD 809,84 ribu yang diperolehnya dari pendapatan yang ternyata masih berbentuk piutang senilai USD 239,94 juta atas kerjasamanya dengan PT Mahata Aero Teknologi terkait dengan proyek pemasangan *WiFi on-board*, penyajian dari pengakuan pendapatan tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pada kasus tersebut turut melibatkan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan yang juga menjadi salah satu entitas dari BDO Indonesia yang saat itu berperan sebagai auditor eksternal dari PT Garuda Indonesia dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Berdasarkan opini tersebut KAP yang berperan dinilai tidak mampu mendeteksi kondisi keuangan pada tahun bersangkutan yang

seharusnya mengalami kerugian. Oleh karena itu, PT Garuda Indonesia kembali menerbitkan laporan tahunan 2018 yang telah diaudit dengan penekanan opini *going concern* atas kerugian berturut-turut yang dialaminya dan adanya keraguan akan kelangsungan hidup perusahaan. Gallizo & Saladrigues (2016) pada penelitiannya juga mengungkapkan bahwa entitas yang terindikasi mengalami kebangkrutan dengan adanya kerugian secara terus-menerus akan memungkinkan menerima opini audit *going concern*. Akibat dari kasus ini saham PT Garuda Indonesia mengalami penurunan harga yang sangat tajam (CNN Indonesia, 2019).

Kasus lain yang terjadi masih pada tahun yang sama, yaitu perusahaan *multifinance* PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) yang bergerak dalam sektor keuangan dianggap telah merugikan sekitar 14 bank di Indonesia. KAP Satrio Bing Eny dan Rekan (SBE) yang juga menjadi bagian dari Deloitte Indonesia juga turut terlibat, yang pada saat itu berperan sebagai auditor eksternal untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan. Pada kasus ini auditor dianggap tidak dapat mendeteksi adanya kesulitan keuangan yang diderita oleh SNP Finance. Dimana auditor memberikan opini WTP kepada SNP Finance, yang selanjutnya laporan keuangan hasil audit ini digunakan oleh perusahaan dalam mengajukan kredit kepada Bank. Pada akhirnya SNP Finance mengalami gagal bayar dan melakukan penerbitan *Medium Term Note* (MTN) untuk mengatasi kredit yang bermasalah tersebut. Disamping itu SNP Finance juga mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atas kewajiban yang dimilikinya senilai Rp. 4,07 triliun, nilai ini berasal dari kredit perbankan Rp. 2,22 triliun serta sisanya sejumlah Rp. 1,85 triliun bersumber dari MTN yang diterbitkan oleh perusahaan. Seharusnya auditor menerbitkan opini dengan penekanan *going concern* pada Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit, sebagai bentuk pernyataan adanya risiko kebangkrutan atau masalah kelangsungan usaha perusahaan, hal ini diperjelas dengan tidak adanya aliran kas yang cukup pada perusahaan untuk memenuhi kewajibannya sehingga perusahaan mengalami gagal bayar. Selain itu OJK juga menilai adanya indikasi penyajian laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai pada kondisi sebenarnya, hal tersebut akan merugikan banyak pihak (Liputan6, 2018) dan (CNBC Indonesia, 2018). Informasi lain juga menjelaskan bahwa akibat adanya kasus ini OJK menganggap AP Marlinna serta AP Merliyana



Syamsul diduga melakukan tindak pelanggaran berat yang melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan mempertimbangkan beberapa poin penting yaitu (a) opini yang diterbitkan tidak sesuai dengan kondisi yang ada, (b) kerugian yang menimpa industri jasa keuangan serta masyarakat sangat besar akibat dari opini yang telah diterbitkan, dan (c) kepercayaan masyarakat kepada akuntan publik atas kualitas LKTA yang menurun khususnya pada sektor jasa keuangan. Berdasarkan hal tersebut OJK memberikan sanksi berupa dibatalkannya pendaftaran AP Marlinna, AP Merliyana Syamsul, dan KAP SBE (Detikcom, 2018).

Terdapat beberapa studi yang telah meneliti terkait penerimaan opini *going concern*, seperti menggunakan model kebangkrutan, rasio arus kas, perkara pengadilan, dan juga pertumbuhan perusahaan. Pada penelitian Septiana & Diana (2019) dan penelitian Puspaningsih & Analia (2020) menunjukkan hasil bahwa model kebangkrutan Altman tidak memiliki pengaruh pada opini audit *going concern*. Hasil ini justru berbanding terbalik dengan hasil penelitian Satria et al. (2018) dan penelitian Izazi & Arfianti (2019) mengungkapkan bahwa model kebangkrutan Altman memiliki pengaruh pada opini audit *going concern*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa prediksi kebangkrutan digunakan untuk mengukur dan menganalisis kondisi keuangan dari perusahaan.

Penelitian Ibrahim & Raharja (2014) hasilnya menyimpulkan bahwa rasio arus kas tidak berpengaruh pada penerimaan opini audit *going concern*. Sedangkan pada penelitian Ihwandi & Rizal (2018) dan Anita (2017) memberikan hasil bahwa rasio arus kas berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*. Berdasarkan hal tersebut, bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat arus kas yang tinggi maka semakin rendahnya atau terhindarnya perusahaan dalam memperoleh opini *going concern*, karena dengan kas yang memadai perusahaan mampu menghindari adanya kegagalan dalam memenuhi kewajiban.

Penelitian Trenggono & Triani (2015) memberikan hasil bahwa perkara pengadilan atau masalah hukum/litigasi tidak terdapat pengaruh pada opini audit *going concern*. Pada penelitian tersebut juga mengklaim bahwa itu menjadi temuan baru dan menjelaskan bahwa perkara pengadilan atau masalah hukum masih banyak didominasi oleh perusahaan yang tidak mendapatkan opini *going concern*.

Keadaan tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Sadirin et al. (2017) yang menerangkan bahwa perkara pengadilan berpengaruh positif pada opini audit *going concern*. Dimana pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa perkara pengadilan atau gugatan hukum menjadi peristiwa ketidakpastian akan kelangsungan hidup perusahaan.

Selain itu, pertumbuhan perusahaan juga dinilai mampu mempengaruhi opini *going concern*, pada penelitian kali ini pertumbuhan perusahaan digunakan sebagai variabel moderasi untuk melihat pengaruhnya pada prediksi kebangkrutan terhadap opini *going concern*, namun penelitian dengan topik serupa masih sangat jarang dilakukan. Penelitian Dewi et al. (2016) menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan perusahaan tidak mampu memoderasi prediksi kebangkrutan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hal tersebut menjelaskan bahwa tingkat penjualan yang tinggi bukan sebuah jaminan dan begitupun sebaliknya.

Pada hakikatnya, masalah terkait dengan *going concern* menjadi suatu hal kompleks dan keberadaannya akan tetap ada. Terdapat banyak asumsi yang dapat digunakan dalam penerbitan opini *going concern*, sehingga auditor seringkali tidak tepat dalam memberikan opini dan gagal memberi peringatan akan kelangsungan hidup perusahaan. Oleh sebab itu, pengguna laporan keuangan bisa saja mengambil keputusan yang tidak tepat sebagai imbas dari kesalahan tersebut. Adanya fenomena dan hasil penelitian sebelumnya yang masih bersifat inkonsisten, peneliti memiliki motivasi untuk meneliti kembali terkait dengan faktor-faktor apa saja yang mampu berpengaruh pada penerimaan opini audit *going concern* dengan memperhatikan sisi keuangan maupun sisi non keuangan terutama pada periode sebelum serta pada saat terjadinya Covid-19. Pada studi ini terdapat beberapa pembaharuan, diantaranya data yang digunakan pada tahun penelitian yang cukup baru dan juga adanya pengaruh dari pandemi Covid-19 yang memang sedang melanda dunia, selain itu dalam penelitian ini juga terdapat pertumbuhan perusahaan sebagai variabel moderasi dimana penelitian sejenis masih sangat jarang digunakan.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah berikut:

- a. Apakah Prediksi Kebangkrutan berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit *Going Concern*?
- b. Apakah Rasio Arus Kas berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit *Going Concern*?
- c. Apakah Perkara Pengadilan berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit *Going Concern*?
- d. Apakah Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh dalam memoderasi Prediksi Kebangkrutan terhadap Opini Audit *Going Concern*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, sehingga tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah berikut:

- a. Menguji secara empiris pengaruh Prediksi Kebangkrutan terhadap Opini Audit *Going Concern*.
- b. Menguji secara empiris pengaruh Rasio Arus Kas terhadap Opini Audit *Going Concern*.
- c. Menguji secara empiris pengaruh Perkara Pengadilan terhadap Opini Audit *Going Concern*.
- d. Menguji secara empiris pengaruh Pertumbuhan Perusahaan dalam memoderasi pengaruh Prediksi Kebangkrutan terhadap Opini Audit *Going Concern*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada penerimaan opini audit *going concern* serta diharapkan mampu menjadi bahan referensi atau literatur terutama terkait dengan model kebangkrutan, rasio arus kas, perkara pengadilan,

dan pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit *going concern* untuk penelitian di masa mendatang.

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi pandangan akan arti penting opini audit *going concern* serta dampak yang akan ditimbulkan untuk perusahaan. Bagi investor dan kreditur, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan guna pengambilan keputusan investasi atau pemberian kredit, serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan atau dasar pertimbangan dalam menilai kelangsungan hidup suatu entitas oleh KAP serta Akuntan Publiknya.